



WALIKOTA KEDIRI

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 41 TAHUN 2009**

TENTANG

**MEKANISME PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
UNTUK DINAS PENDIDIKAN BAGI TK / RA SWASTA,
TK NEGERI SERTA SISWA TK / RA NEGERI DAN SWASTA
DI KOTA KEDIRI**

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, perluasan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di TK / RA Negeri dan Swasta se-Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan dana dari APBD melalui Belanja Tidak Langsung pada Belanja Bantuan Sosial untuk Dinas Pendidikan bagi TK/RA Swasta, TK Negeri serta Siswa TK/RA Negeri dan Swasta di Kota Kediri;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, khususnya anggaran yang dialokasikan pada Belanja Bantuan Sosial untuk Dinas Pendidikan bagi TK/RA Swasta, TK Negeri serta Siswa TK/RA Negeri dan Swasta perlu ditetapkan mekanisme pengelolaan dan sekolah penerima anggaran tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial untuk Dinas Pendidikan bagi TK/RA Swasta, TK Negeri serta Siswa TK/RA Negeri dan Swasta di Kota Kediri.

Mengingat 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa

Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang — Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK DINAS PENDIDIKAN BAGI TK/RA SWASTA, TK NEGERI SERTA SISWA TK/RA NEGERI DAN SWASTA DI KOTA KEDIRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
4. Belanja Tidak Langsung pada Belanja Bantuan Sosial adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri yang salah satunya dialokasikan untuk belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan bagi sekolah yaitu TK/RA Swasta, TK Negeri serta Siswa TK/RA Negeri dan Swasta di Kota Kediri.
5. Taman Kanak-Kanak/Raudiatul Afal yang selanjutnya disebut TK/RA adalah Taman Kanak-Kanak/Raudiatul Affal baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Kediri.
6. Sekolah adalah TK/RA Swasta, TK Negeri serta Siswa TK/RA Negeri dan Swasta di Kota Kediri.

BAB II
BELANJA BANTUAN SOSIAL
Pasal 2

Belanja Bantuan Sosial tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

Pasal 3

Dengan beragamnya jenis kebutuhan sekolah dan jumlah TK/RA yang cukup banyak serta agar belanja bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran maka dana tersebut diberikan dalam bentuk uang rupiah kepada masing — masing sekolah melalui Rekening Bank Jatim An. Sekolah cq. Nama Kepala TK/RA dan Bendahara.

- (1) Penggunaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembelian Alat Permainan Edukatif (APE) dan dana operasional sekolah.
- (2) Penggunaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukan bagi siswa TK/RA dipergunakan untuk keperluan siswa TK/RA yang ada di sekolah.
- (3) Sekolah penerima belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Kepala TK/RA penerima belanja bantuan sosial bertanggungjawab atas penerimaan dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan dokumen administrasi penggunaan anggaran kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.

B A B I I I
MEKANISME PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
Pasal 5

Mekanisme pengelolaan Belanja Bantuan Sosial untuk TK/RA Swasta, TK Negeri serta Siswa TK/RA Negeri dan Swasta di Kota Kediri sebagai berikut :

- a. Kepala TK/RA mengajukan surat permohonan kepada Walikota Cq. Sekretaris Daerah dilampiri proposal pengajuan dana bantuan dengan tembusan yang disampaikan kepada :
 1. Dinas Pendidikan (selaku koordinator);
 2. Bappeda Kota Kediri;
 3. Inspektorat Kota Kediri;
 4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.
- b. Proposal pengajuan dana bantuan ditandatangani Kepala TK/RA dan diketahui Komite Sekolah bagi TK Negeri dan Ketua Yayasan bagi TK/RA Swasta yang dilengkapi dengan :
 1. Profit TK/RA mencakup profit siswa, tenaga kependidikan dan non kependidikan serta prospek pengembangan TK/RA ke depan dan foto copy kegiatan;
 2. Rencana peruntukan penggunaan dana bantuan.
- c. Proposal dikaji dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.
- d. Dana bantuan sosial untuk operasional sekolah dapat dicairkan setelah persyaratan administrasi dipenuhi, antara lain :
 1. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang ditanda tangani Kepala Sekolah / Pimpinan bermaterai Rp. 6.000,- dan distempel;
 2. Foto copy KTP Kepala Sekolah / Pimpinan dan Bendahara;
 3. Kuitansi rangkap 4, satu diantaranya bermaterai Rp.6.000,- ditandatangani Kepala Sekolah / Pimpinan dan distempel;
 4. Foto, Copy Rekening Bank Jatim An. Sekolah cq. Nama Kepala TK/RA dan Bendahara.
- e. Pencairan dana bantuan sosial ditransfer melalui Bank Jatim.

B A B I V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 26 Agustus 2009
WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H.SAMSUL ASHAR